

Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM Di Jombang

Ayuna Tiara Saputri^a, Dian Anita Nuswantara^b

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Surabaya, Indonesia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui dampak persepsi keadilan dan kemudahan pada ketaatan pelaku pajak setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pengambilan data primer dari kuesioner. Pemilihan sampel berdasarkan *purposive sampling*. Analisis data menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) dengan SmartPLS 3.0. Hasil yang diperoleh adalah variabel persepsi keadilan pajak berdampak pada ketaatan pajak sedangkan variabel persepsi kemudahan pajak tidak berdampak pada ketaatan pajak pasca penetapan PP No. 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: *Persepsi Keadilan; Persepsi Kemudahan; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

The Effect of The Tax Justice Perception and Tax Ease Perception on The Taxpayer Compliance After Determining PP No.23 Tahun 2018

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the impact of tax justice perception and tax ease perception on taxpayer compliance after the stipulation of PP No.23 Tahun 2018. This is quantitative research with primary data from questionnaires. The sample selected by purposive sampling. Data analysis used Structural Equation Model (SEM) with SmartPLS 3.0. The results obtained that tax justice perception has an impact on taxpayer compliance while tax ease perception does not have an impact on tax compliance after determining of PP No. 23 of 2018.

Keywords: *Tax Justice Perception ; Tax Ease Perception; UMKM Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Sumber pendapatan Negara Indonesia yang menjadi unsur utama penunjang kegiatan perekonomian masyarakat untuk membiayai pembangunan dan pengembangan negara berasal dari sektor pajak (Auliah & Marilang, 2019). Komposisi pendapatan pajak merupakan pos pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2019 persentase pendapatan perpajakan 70% dari total pendapatan negara yaitu senilai Rp 1.786,4 Triliun dari Rp 2.165,1 Triliun. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu senilai Rp. 1.942,3 Triliun yang bersumber dari pajak senilai Rp. 1.521,4 Triliun dan penghasilan bukan pajak senilai Rp. 407 Triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Setiap tahun sumber pendapatan negara dari sektor perpajakan memiliki target agar semakin terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Salah satunya mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kepatuhan wajib pajak.

Berkaitan dengan penerimaan pajak, Indonesia memiliki *tax ratio* yang menurun yaitu tahun 2017 sebesar 10,7% sedangkan tahun 2018 sebesar 10,3%. *Tax ratio* Indonesia ialah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) menopang dua kelompok usaha yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB). Saat ini UMKM sudah meningkat dengan baik namun potensi dalam pendapatan pajak dari UMKM belum tergalai secara optimal, maka dari itu pemerintah menetapkan PP No. 23 tahun 2018 yang menggantikan PP No. 46 tahun 2013. Perubahan peraturan pemerintah tersebut yaitu besaran pajak pendapatan akhir yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen. Diturunkannya tarif pajak diupayakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Prinsip keadilan menegaskan bahwa wajib pajak harus dikenai pajak sesuai kesanggupan wajib pajak tersebut (Herman et al., 2019). Apabila wajib pajak menganggap sistem pajak yang ada adil, maka wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila mereka menganggap sistem pajak tidak adil maka cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Sehingga keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Variabel keadilan pajak merupakan faktor yang dapat memengaruhi ketaatan wajib pajak seperti dalam penelitian Wulandari & Budiaji (2017). Wajib pajak tidak akan membayar pajak apabila sistem pajak timpang dan mempersulit masyarakat. Sementara itu kemudahan wajib pajak juga berkaitan dengan ketaatan wajib pajak karena sudah ditetapkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 tentang dispensasi sistem dan administrasi perpajakan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP misalnya kemudahan dalam kewajiban menghitung, menyetor dan melapor pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* individu melakukan tindakan ditentukan oleh niat, salah satu penentu niat adalah *perceived behavior control*. *Perceived behavior control* ialah keyakinan individu terhadap aspek pendukung atau penghambat seseorang untuk berperilaku. Aspek pendukung tersebut yaitu persepsi keadilan dan kemudahan yang dirasakan oleh wajib pajak yang menjadi penentu dalam kepatuhan wajib pajak.

Penetapan PP Nomor 23 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah dalam mengajak Wajib Pajak untuk turut mengambil posisi dalam aktivitas perekonomian formal dengan lebih berkeadilan dan memudahkan Wajib Pajak UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018). Sariati et al. (2017) menyatakan bahwa kemudahan pajak dapat diwujudkan dengan ketetapan kemudahan wajib pajak yang dalam bentuk kemudahan perhitungan, kemudahan penyetoran dan kemudahan pelaporan. Apabila wajib pajak merasakan kemudahan dalam hal tersebut maka memudahkan wajib pajak dalam memenuhi *self assessment system*. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wp. Penelitian Sella & Pusposari (2020) menunjukkan hasil bahwa faktor kemudahan pajak memiliki pengaruh positif pada kesadaran wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjabaran di atas dan penelitian sebelumnya, maka studi berikut ditujukan untuk mengetahui dampak persepsi keadilan dan kemudahan pada kesadaran berpajak setelah ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2018.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa manusia akan mempertimbangkan informasi dan implikasi dari tiap-tiap tindakan yang akan mereka lakukan. Faktor utama dari *Theory of Planned Behavior* ialah keinginan atau niatan individu dalam mengerjakan tindakan tertentu, penentu niat yakni sikap, norma subjektif, dan *perceived behavior control* (Ajzen, 1991). Sikap sebagai penentu niat merupakan hasil dari pertimbangan untung rugi dari perilaku yang dilakukan dan kepercayaan atas hasil yang diperoleh. Norma subjektif ialah anggapan seseorang kepada orang lain (misalnya pemerintah atau petugas pajak) atas perilaku tertentu atau tekanan sosial yang dirasakan individu dalam melakukan maupun tidak melakukan tindakan. Norma subjektif merupakan motivasi eksternal pada seseorang yang mempengaruhi individu dalam bertindak. *Perceived behavior control* merupakan persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. *Perceived behavior control* juga berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap keberadaan aspek pendukung ataupun penghambat tindakan. *Perceived behavior control* dalam penelitian ini merupakan persepsi kemudahan dan persepsi keadilan akan mempengaruhi perilaku individu untuk patuh pajak. Persepsi kemudahan dan keadilan yang dirasakan individu akan mendorong seseorang untuk melakukan perilaku patuh pajak.

Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu (2005:148) keadaan pelaku pajak yang dapat melaksanakan tanggungjawab perpajakannya merupakan definisi kepatuhan pajak (*tax compliance*). Memenuhi kewajiban pajak dengan membayar pajak yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan serta tepat waktu dalam pelaporan SPT, penyeteroran, kejelasan dalam pengisian *form* pajak, penghitungan total pajak terutang dan tidak memiliki hutang pajak. Sedangkan kepatuhan pajak menurut Alm (1991) adalah wajib pajak yang melapor atas penghasilan dan pembayaran pajak dengan mematuhi ketentuan hukum, regulasi yang ada dan keputusan pengadilan. *Tax compliance* dapat diartikan bahwa wajib pajak yang sadar diri untuk mengajukan diri sebagai pelaku pajak, melaporkan surat taat pajak, menghitung serta membayar pajak terhutang, dan tunggakan pajak telah dibayarkan (Dyan & Venusita, 2013).

Persepsi Keadilan Pajak

Menurut Wulandari & Budiaji (2017) keadilan meliputi adil dalam berundang-undang dan pelaksanaannya, adil dalam berundang-undang antara lain tarif pajak sesuai dan merata yang diukur berdasarkan kesanggupan tiap-tiap pelaku pajak, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak. Peningkatan persepsi adil yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam hal beban yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima akan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pajak (Herman et al., 2019). Keadilan merupakan bagaimana pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang sehingga setiap individu memiliki peluang mendapatkan manfaat dan memikul beban yang sama. Teori ini menjelaskan keadilan meliputi keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan transaksional. Keadilan distributif ialah persepsi wajib pajak terhadap keadilan dari kebijakan Direktorat Jenderal Pajak terkait kesamaan hak dan kewajiban dalam pembayaran pajak sesama wajib pajak (Yanti et al., 2017). Keadilan prosedural ialah keadilan yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh wajib pajak terkait informasi otoritas perpajakan (Zelmiyanti, 2017). Keadilan prosedural juga merujuk pada persepsi layanan atau perlakuan yang didapatkan seseorang dari pihak yang memiliki otoritas.

Persepsi Kemudahan

Menurut Sariati *et al.*, (2017) persepsi kemudahan perpajakan dapat diartikan dengan penilaian dari wajib pajak atas skema dan manajemen perpajakan yang mudah dengan penetapan serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang sederhana dalam perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sehingga memudahkan pelaku pajak saat menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak penghasilan terutang atau sebaliknya. Kemudahan pajak bisa didefinisikan bahwa mudahnya pelaku pajak untuk menghitung dan melapor pajak (Setiawan, 2019). Sedangkan Sella & Pusposari (2020) menyatakan bahwa penilaian Wajib Pajak UMKM terkait ketetapan PP No. 23 Tahun 2018 memberi kemudahan pelaku pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang

Theory of Planned Behavior menerangkan, keputusan pelaku pajak baik tidak taat maupun taat untuk membayar pajak ditentukan oleh niat. Niat dapat dipengaruhi oleh *Perceived behavior control* yaitu berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap keberadaan aspek pendukung ataupun penghambat perilaku. Aspek pendukung seperti persepsi keadilan pajak. Persepsi keadilan seperti adil pada perundang-undangan serta adil untuk menjalankan, adil pada perundang-undangan antara lain memungut pajak dengan lazim, merata dan menyesuaikan kesanggupan tiap-tiap wajib pajak. Sedangkan adil dalam melaksanakan yakni mengatur hak serta kewajiban pelaku pajak. Saat pelaku pajak menganggap sudah diperlakukan adil maka pelaku pajak tidak keberatan atas kewajiban pajak yang ditentukan sehingga wajib

pajak menjadi patuh. Hal ini didukung oleh Wulandari & Budiaji (2017), Fajriana & Fanny (2019) yang mengungkapkan bahwa perilaku patuh pajak ditengarai oleh keadilan pajak.

H₁ : Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pasca penetapan PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang

Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned behavior* niat merupakan aspek utama yang menentukan tindakan individu. Teori ini menjelaskan keputusan individu untuk taat atau tidak taat dalam konteks kewajiban berpajak dipengaruhi oleh *perceived behavior control*. *Perceived behavior control* merupakan persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan saat melakukan tindakan. Keadaan sistem pajak yang mudah dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh pajak. Persepsi kemudahan merupakan penilaian dari wajib pajak terkait mudah tidaknya sistem dan administrasi perpajakan setelah adanya PP No. 23 Tahun 2018. Adanya peraturan sederhana dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan, maka pelaku pajak akan menjadi taat dalam membayar pajaknya. Kasus ini sesuai dengan riset Fajriana & Fanny (2019) dan Firdaus (2014) yang mengungkapkan, persepsi atau anggapan kemudahan mempunyai pengaruh efektif dalam ketaatan wajib pajak.

H₂ : Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pasca penetapan PP No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Jombang

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif atau memiliki data angka dengan jenis data primer (Sekaran & Bougie, 2016). Data primer ialah data yang bersumber dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner untuk pengambilan data. Kuesioner berisi pernyataan dengan indikator skala Likert. Menurut Ghozali (2016) Skala Likert ialah suatu skala bertingkat dengan 5 tingkat jawaban yakni sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan individu, suatu peristiwa yang terjadi, atau sesuatu yang menarik untuk ditelaah atau diselidiki oleh seorang peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Seluruh Wajib Pajak UMKM di Jombang merupakan populasi penelitian ini. Setelah penentuan populasi selanjutnya adalah penentuan sampel. Menurut Sekaran & Bougie (2016) sampel adalah cuplikan populasi yang dipilih peneliti untuk diamati. Penentuan sampel dengan *purposive sampling* menggunakan variabel yang dibuat oleh peneliti. Kriteria tersebut yaitu Wajib Pajak yang termasuk UMKM dengan penghasilan kotor sampai Rp 4,8 Miliar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah populasi penelitian ini adalah 50 UMKM dan yang lolos kriteria sampel sebanyak 35 UMKM. Responden terdiri dari pelaku Pajak UMKM. Peneliti mengirimkan cetakan kuisisioner ke alamat responden.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Kepatuhan pajak adalah variabel dependen penelitian. Kepatuhan pajak ialah pelaku pajak yang mampu memenuhi semua beban pajak berdasarkan perundang-undangan (Nurmantu, 2005:148). Indikator kepatuhan pajak yang dipakai adalah tepat waktu dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak, kelengkapan pengisian *form* pajak, perhitungan jumlah pajak terutang, serta tidak memiliki hutang pajak (Andayani, 2018).

Variabel Independen

Persepsi keadilan merupakan variabel independen pertama dalam riset ini. Keadilan termasuk adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya, adil dalam perundang-undangan antara lain pengambilan pajak dengan adil dan merata yang menyesuaikan kapasitas tiap-tiap wajib pajak, sedangkan keadilan dalam pelaksanaan, terkait pengaturan hak dan kewajiban wajib pajak (Wulandari & Budiaji, 2017). Indikator persepsi keadilan pada penelitian ini yakni keadilan umum, keadilan struktur pajak, timbal balik dan kepentingan pribadi (Andayani, 2018). Indikator keadilan pajak merujuk pada keadilan prosedural yaitu merujuk pada persepsi layanan atau perlakuan yang didapatkan oleh seseorang dari pihak yang memiliki otoritas. Variabel independen kedua adalah persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan yaitu wajib pajak tidak kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajaknya (Setiawan, 2019). Indikator kemudahan pajak yaitu kemudahan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sesuai PP No.23 Tahun 2018.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penyebaran kuesioner merupakan cara memperoleh data dalam penelitian ini. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan sesuai indikator Skala Likert. Analisis data dilakukan menggunakan pemodelan persamaan struktural atau *Structural Equation Model* dengan SmartPLS 3.0. *Structural Equation Model* (SEM) menguji korelasi linier maupun non-linier konstruk laten dengan parameter yang dimulai dengan tabulasi data kuesioner, analisis *outer* model kemudian mendefinisikan *inner* model, dan pengujian hipotesis.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengukuran *Outer Model*

Uji Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen ini memilih tujuan untuk mengetahui valid atau sah tidaknya indikator atau pernyataan dari variabel penelitian. Suatu pernyataan dari kuesioner dikatakan valid jika memiliki nilai *loading factor* > 0.5, apabila < 0.5 maka pernyataan dianggap tidak valid serta harus dihilangkan. Variabel penelitian banyak yang memiliki nilai *loading factor* > 0,7 namun masih terdapat nilai *loading factor* dari pernyataan kuesioner yang dibawah 0,7 (Tabel 1).

Tabel 1 Uji Validitas Konvergen 1

	X1	X2	Y
1	0.658	0.601	0.594
2	0.815	0.622	0.798
3	0.879	0.832	0.642
4	0.874	-	0.825
5	0.831	-	0.734
6	0.715	-	0.193
7	0.610	-	0.356
8	0.803	-	0.484
9	-	-	0.850
10	-	-	0.481
11	-	-	0.617

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Menurut Ghozali (2012) nilai validitas konvergen antara 0,5-0,6 dapat dikatakan telah memenuhi syarat *convergent validity* sehingga untuk nilai yang kurang dari 0,5 harus dihilangkan dan harus dilakukan uji ulang. Nilai *loading factor* yang diperoleh sudah diatas 0.5 (Tabel 2), berarti pernyataan atau indikator dari kuesioner sudah memenuhi kriteria validitas konvergen.

Tabel 2 Uji Validitas Konvergen 2

	X1	X2	Y
1	0.653	-	0.655
2	0.813	0.542	0.809
3	0.882	0.958	0.733
4	0.873	-	0.882
5	0.828	-	0.751
6	0.724	-	-
7	0.604	-	-
8	0.801	-	-
9	-	-	0.865
10	-	-	-
11	-	-	0.536

Sumber: Output *Smartpls* 3.0**Uji Validitas Diskriminan**

Uji ini bertujuan untuk menganalogikan nilai *discriminant validity* dengan nilai *square root of average extracted (AVE)*. Bila nilai akar kuadrat dari AVE lebih besar dari nilai korelasi antara pernyataan dengan pernyataan lainnya, maka pernyataan valid atau sah dan mempunyai nilai validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan nilai *cross loading* (Tabel 3), nilai tiap indikator lebih tinggi daripada variabel laten lainnya, sehingga dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik.

Tabel 3 Hasil Uji Cross Loading

	Y	X1	X2
X _{1.1}	0.308	0.653	0.110
X _{1.2}	0.613	0.813	0.195
X _{1.3}	0.668	0.882	0.340
X _{1.4}	0.684	0.873	0.263
X _{1.5}	0.467	0.828	0.107
X _{1.6}	0.563	0.724	0.159
X _{1.7}	0.216	0.604	-0.024
X _{1.8}	0.599	0.801	0.005
X _{2.2}	0.068	0.179	0.542
X _{2.3}	0.197	0.181	0.958
Y ₁	0.655	0.539	0.164
Y ₂	0.809	0.543	0.219
Y ₃	0.733	0.351	0.189
Y ₄	0.882	0.550	0.188
Y ₅	0.751	0.456	-0.010
Y ₉	0.856	0.664	0.153
Y ₁₁	0.536	0.519	0.097

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Tabel 4 Hasil Uji Korelasi Antar Variabel Laten

	Y	X ₁	X ₂
Y	1.000	0.707	0.193
X ₁	0.707	1.000	0.212
X ₂	0.193	0.212	1.000

Sumber: Output *Smartpls* 3.0**Tabel 5 Akar AVE**

	Akar AVE
Y	0.778
X ₁	0.778
X ₂	0.755

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Berdasarkan tabel 4 dan 5 bahwa perbandingan antara akar AVE dengan korelasi antar variabel laten terlihat nilai AVE dari variabel persepsi keadilan, persepsi kemudahan dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten maka dapat disampaikan memiliki validitas diskriminan yang memadai. Dilihat dari nilai *cross loadings* maupun perbandingan korelasi variabel laten dengan akar AVE yang memenuhi syarat maka disimpulkan bahwa setiap indikator variabel valid secara diskriminan.

Uji Reliabilitas Komposit

Pengujian *outer model* yang terakhir adalah uji reliabilitas komposit. Uji reliabilitas berperan untuk menguji kuisisioner mampu menilai suatu variabel dengan konsisten. Kuisisioner dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* >0,6 dan nilai *composite reliability* >0,7. Dapat dilihat dari tabel 6, indikator dari variabel kepatuhan pajak, persepsi keadilan, persepsi kemudahan sudah reliabel atau memenuhi karena terlihat nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0.6 dan nilai *Composite Reliability* di atas 0.7.

Tabel 6 Uji Reabilitas

Variabel	Composite Reability	Cronbach's Alpha	Hasil
X ₁	0.901	0.931	Reliabel
X ₂	0.924	0.634	Reliabel
Y	0.740	0.906	Reliabel

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Pengukuran Inner Model

Inner model merupakan alat untuk memperkirakan korelasi sebab akibat antar variabel laten. Pengukuran inner model menggunakan uji *path coefficient* berguna untuk menilai kuat lemahnya dampak variabel independen pada variabel dependen yang diketahui dari nilai *R-Square*. Jika nilai *R-Square* > 0.67 variabel independen memengaruhi variabel dependen dengan baik, jika nilai 0.33-0.66 termasuk dalam katagori sedang, sedangkan apabila nilainya antara 0.19 hingga 0.33 maka pengaruh variabel independent lemah terhadap variabel dependen. Berikut tabel koefisien determinasi (*R-Square*)

Tabel 7 Koefisien Determinasi (R-Square)

Variabel	R-Square
Kepatuhan Pajak	0.501

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Berdasarkan tabel koefisien determinasi (Tabel 7), nilai *R-Square* sebesar 0.501 yang termasuk dalam katagori sedang. Nilai *R-Square* tersebut dapat diartikan bahwa persentase besarnya kepatuhan pajak yang disampaikan oleh variabel keadilan pajak dan kemudahan pajak sebesar 50,1%, sedangkan 49.9% diungkapkan oleh variabel lainnya yang tidak diamati pada penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan uji yang bertujuan guna menjawab hipotesis. Uji hipotesis diketahui berdasarkan nilai *T-Statistic* dan nilai *P-Value*, yang mana nilai *P-Value* <0.05 dan nilai *T-Statistic* >1.96 menandakan hipotesis diterima. Berdasarkan uji hipotesis, 2 hipotesis yang diajukan terdapat 1 hipotesis diterima yaitu variabel persepsi keadilan (X1) (Tabel 8). Persepsi keadilan dengan nilai *P-Value* 0.000 < 0.05 dan nilai *T-Statistic* yakni 6.453 > 1.96. Adapun variabel persepsi kemudahan ditolak karena nilai *T-Statistic* < 1.96 yaitu 0.267 dan nilai *P-Value* > 0.05 yaitu 0.789.

Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Value</i>	Hasil
H1	Persepsi Keadilan (X1)	6.453	0.000	Diterima
H2	Persepsi Kemudahan (X2)	0.267	0.789	Ditolak

Sumber: Output *Smartpls* 3.0

Pembahasan

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan PP No. 23 Tahun 2018

Analisis data menghasilkan bahwa variabel persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. Ketaatan pelaku pajak pribadi UMKM dipengaruhi oleh variabel persepsi keadilan, keadaan ini membuktikan kondisi semakin baik anggapan wajib pajak UMKM mengenai keadilan dari keadilan dalam pemberlakuan ketentuan PP No 23 tahun 2018 maka semakin besar pelaku pajak patuh pada peraturan tersebut. Persepsi keadilan yang meliputi adil dalam perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya, keadilan dalam perundang-undangan antara lain wajib pajak dikenakan tarif pajak secara umum dan merata sesuai kapasitas yang disanggupi oleh wajib pajak. Sementara adil dalam pelaksanaan yakni dengan menentukan hak dan kewajiban pelaku pajak secara seimbang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Persepsi keadilan pasca diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018 merupakan cara pandang dan perasaan wajib pajak UMKM berkaitan dengan keadilan dalam pemberlakuan isi peraturan tersebut dan pelaksanaannya.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* sebelum seseorang bertindak sesuatu, individu atau seseorang tersebut akan mempunyai niat dan keyakinan atas perolehan hasil dari tindakannya. Timbulnya niat dan keyakinan untuk melakukan kewajiban perpajakannya didorong oleh keadilan yang diperoleh wajib pajak tersebut. Pelaku pajak membayar pajak tepat waktu, apabila wajib pajak berpersepsi bahwa pihak yang berwenang (otoritas pajak) telah memberlakukan seluruh wajib pajak dengan cara yang sama dan tidak mengambil keuntungan atau memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan. Ketaatan wajib pajak UMKM timbul karena terdapat mekanisme pajak penghasilan yang adil, baik dalam pengenaan pajak yang merata dan sesuai kemampuan wajib pajak, adil dalam memiliki hak mengajukan keberatan utang pajak, menunda pembayaran pajak, mengajukan banding terkait utang pajak serta KPP tidak melakukan diskriminasi diantara wajib pajak. Perbedaan pasca pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 adalah pengenaan total pajaknya yaitu sebesar 0,5% dari omset atau penghasilan bruto pelaku pajak, pengambilan pajak tersebut sudah adil dan merata sehingga mendorong wajib pajak untuk taat membayar pajak. Hasil riset ini sejalan dengan riset Wulandari & Budiaji (2017) yang menghasilkan bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian Dharmawan (2018) juga sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu keadilan pajak meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dengan adanya keadilan umum, timbal balik yang diperoleh pemerintah, dan struktur tarif pajak.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan PP No. 23 Tahun 2018

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai signifikansi persepsi kemudahan > 0.05 maka persepsi kemudahan tidak berdampak kepatuhan pajak pasca PP No 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan kemudahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk taat dalam menjalankan tanggungjawab perpajakannya. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan sistem perhitungan dan pelaporan PP No 46 dengan PP No.23.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* salah satu penentu seseorang melakukan tindakan adalah *Perceived behavior control* yaitu persepsi seseorang terhadap kesukaran atau kemudahan yang dirasakan dalam bertindak. Kemudahan yang diberikan pasca pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 adalah terkait dengan perhitungan tarif pajak berdasarkan omset atau penghasilan bruto sehingga pelaku pajak UMKM yang belum menyelenggarakan pembukuan memudahkan dalam menjalankan perpajakannya. Namun perihal ini tidak mendorong pelaku pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya karena penerapan PPH final sebesar 0.5% dari omset mempunyai dampak apabila pelaku pajak mengalami rugi tetap wajib membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan kebijakan pajak final 0.5% memiliki batas waktu untuk pelaku pajak orang pribadi selama 7 tahun, pelaku pajak badan seperti CV atau Firma selama 4 tahun dan pelaku pajak perseroan selama 3 tahun. Batasan ini dihitung dari tahun pelaku pajak terdaftar sejak berlakunya PP ini atau bagi pelaku pajak yang telah terdaftar sebagai pelaku pajak sebelum diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 ini. Setelah melebihi waktu maka wajib pajak akan dikenakan biaya pajak sesuai pasal 17 UU No. 36. Adanya pembatasan waktu ini mengharuskan wajib pajak merasa perhitungan pajak setelah melebihi waktu akan lebih sulit karena harus membuat pembukuan. Sebagian besar responden penelitian ini kurang memahami terkait pembukuan. Wajib pajak yang menjadi responden hanya mencatat pendapatan secara keseluruhan pada setiap bulannya dan untuk beban yang dikeluarkan tidak dicatat secara rinci.

Wajib pajak harus tetap melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah diatur. Kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak adalah tanggungjawab mutlak pelaku pajak yang mudah atau tidaknya perhitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak tidak memengaruhi wajib pajak UMKM dalam meningkatkan ketaatan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan pemaparan Setiawan (2019) yang mana kemudahan pajak tidak berpengaruh kepada ketaatan pajak karena wajib pajak harus mempersiapkan pembukuan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib pajak menganggap pembukuan rumit hingga sulit diterapkan.

KESIMPULAN

Dari penjabaran diatas, maka disimpulkan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap disiplin wajib pajak sesudah penetapan PP No.23 Tahun 2018. Perbedaan pasca pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 adalah pengenaan total pajaknya yaitu sebesar 0,5% dari omset atau penghasilan bruto pelaku pajak, pengambilan pajak tersebut sudah adil dan merata sehingga mendorong wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak. Sementara hipotesis kedua dari hasil pengujian menyatakan variabel kemudahan pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak karena tidak ada perbedaan sistem perhitungan dan pelaporan PP No 46 dengan PP No.23

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu perlu menambahkan variabel sehingga dapat mengetahui faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, memperluas lingkup penelitian dengan memperluas populasi ataupun menambah jumlah sampel dan dapat memfokuskan kepada wajib pajak berdasarkan jenis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- 2018, P. P. N. 23 T. (2018). *Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50, 179–211.
- Alm, J. (1991). A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593.
- Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 12–28.
- Auliah, I. S., & Marilang. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 42–54. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dyan, F., & Venusita, L. (2013). Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Surabaya. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 59–74.
- Fajriana, I., & Fanny, G. (2019). Pengaruh Keadilan, Perilaku Wajib Pajak, dan Persepsi Kemudahan Penerapan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Palembang. *Jurnal Ilmoah STIE MDP*, 1(1), 1–15.
- Firdaus, N. A. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herman, L. A., Dewi, A. S., & Kusuma, M. (2019). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan dan Norma Sosial. *Jurnal Benefita*, 4(1).
- Keuangan, K. (2020). *APBN 2019*.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Sariati, Hidayati, K., & Wahyuni, S. T. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *E-Journal Akuntansi EQUITY*, 3(1), 550–564.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Son Ltd.
- Sella, N. F., & Pusposari, D. (2020). Pengaruh Kemudahan Pajak, Keadilan Pajak, dan Sosialisasi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Wajib Pajak UMKM untuk Patuh di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Negeri Brawijaya*, 8(1), 1–17.
- Setiawan, T. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463–472.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.
- Yanti, L. S. N., Yasa, I. N. P., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moralitas Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur dan Kepercayaan WP terhadap Otoritas Pajak : Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 4(3).